

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.¹ Memang dalam realita kehidupan, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang kompleks dalam mencapai kesempurnaan hidup, sehingga dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwasanya, pernikahan atau perkawinan merupakan hak dasar umat manusia di seluruh dunia.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai kepada kehidupan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Seorang pria dengan seorang wanita

¹ Tengku Erwinsyahbana, 2022, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Medan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume.3, Nomor.1, hlm. 3

setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Sehingga maka daripada hal tersebut pentingnya perlindungan hukum dengan adanya kepastian hukum yang diberikan undang-undang dalam melindungi hak diantara kedua orang mempelai.²

Dalam hal ini terdapat pandangan beberapa ahli mengenai paradigma atau perspektif definisi perkawinan, yang mana Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan mengenai definisi perkawinan, yang mana dalam hal ini mengatakan bahwa perkawinan :

“adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman”.³

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimasukkannya unsur kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pengertian perkawinan yang disebutkan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga

² Safirra, Aulia Rahma. 2021, *Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif Khi Dan UU No. 1 Tahun 1974)*. Universitas Bhayangkara Indonesia, Volume 1, Nomor 1, hlm. 22

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 7-8.

dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.⁴

Di dalam hukum islam terdapat beberapa rukun nikah, salah satunya adalah akad nika. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.⁵

Ijab qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan qabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi.

⁴ *Ibid*, hlm.4

⁵ Mustofa Hasan, 2011, *Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 9.

Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah *ijab* dan *qabul*. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis bukan akan memberikan titik terang terhadap perbedaan mengenai persamaan atau perbedaan dari frasa pernikahan maupun perkawinan. Namun yang akan menjadi

titik pembahasan adalah mengenai bagaimana praktik akad nikah yang dilakukan secara online selama masa pandemic *Covid-19* di Indonesia.

Jadi, *ijab* dan *qabul* adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan *qabul* diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, *ijab* berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan *qabul* berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan *ijab* dan *qabul* bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat penting arti *ijab* dan *Qabul* bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Karena memang *ijab qabul* adalah syarat sah atau rukun dari pernikahan, sehingga apabila dilakukan secara online merupakan fenomena hukum baru serta perlu adanya penanganan hukum baru.⁶

Mengingat beberapa penjelasan diatas mengenai pentingnya akad nikah atau *ijab qabul* dalam hal ini penulis juga menganggap bahwasanya pernikahan yang dilakukan secara online pada masa *covid – 19* merupakan

⁶ Hilman dikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1-2.

peristiwa hukum yang sangat penting. Disisi lain *ijab qabul* adalah hal yang sangat penting dalam sahnya perkawinan, dan dalam hal ini *ijab qabul* ataupun pernikahan yang dilakukan secara online merupakan fenomena hukum baru berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Analisis Yuridis Akad Nikah yang berlangsung saat pandemi *Covid-19*”, karena mengingat pentingnya peristiwa hukum dengan melakukan akad nikah dan pernikahan secara online mengenai keabsahannya berdasarkan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian Latar Belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Apakah keabsahan akad nikah yang dilakukan secara online di masa Pandemi *Covid-19* menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu dan pasti mempunyai tujuan yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah untuk dapat mengetahui bagaimana keabsahan hukum terhadap akad nikah yang dilangsungkan secara online di masa pandemi *Covid-19*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan

bagaimana suatu teori dapat di operasionalkan di dalam penelitian ini, maka penellitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perkawinan.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan mengenai perkawinan khususnya perkawinan yang dilangsungkan secara online di masa pandemi *Covid-19*.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssonderzoek*. Dan fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan rancangan bagi penulis untuk mempermudah penelitian ini.⁷

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet. Xii, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan. Namun dalam hal ini

⁸ Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 133

⁹ *Ibid.*, hlm 135

peneliti lebih menekankan pada regulasi atau Peraturan Perundang – Undangan. Lebih spesifik lagi, sejauh mana regulasi atau aturan tersebut dapat berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini penulis akan timbul interpretasi – interpretasi hukum.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. KUHperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain berupa : buku, jurnal

¹⁰ Fajar Triyono, 2018, *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia (Tujuan Yuridis Empiris Di Wilayah Kota Klaten*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 12

ilmiah, laporan penelitian, skripsi, majalah dan situs internet. Yang relevan dengan judul penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penulis melakukan study ke perpustakaan yaitu dengan menginfentarisir bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu penulis mempelajari regulasi – regulasi, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, dan tulisan – tulisan yang terdapat dalam literatur. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan landasan teoritis dan landasan secara normatif sehingga penulisan atau penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.